

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di setiap negara pajak dimanfaatkan untuk berbagai jenis pembangunan baik infrastruktur, transportasi publik, sampai pelayanan umum. Suatu negara dapat menjadi maju dan besar karena di topang oleh pajak salah satunya. Semakin maju negara tersebut, peranan pajaknya juga semakin besar. Pajak di setiap negara sudah menjadi kewajiban warga negara yang tidak dapat dihindari. Pajak dapat dikenakan melalui honor atau gaji, pembelian barang, hadiah, kepemilikan property dan lain sebagainya. Besarnya pajak yang dikenakan bervariasi tergantung kebijakan dari pemerintah.

Pajak merupakan unsur terpenting dalam penerimaan negara. Pajak di Indonesia bermacam-macam jenisnya seperti Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM). Di setiap daerah di Indonesia ada juga beberapa pajak yang dipungut kepada warganya seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, dan lainnya. Pajak tidak hanya sebagai kewajiban tetapi sebuah keharusan bagi masyarakat untuk menyetorkan kepada negara. Tidak heran jika pajak memiliki manfaat yang cukup luas bagi pembangunan

di Indonesia melihat banyaknya pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak individu ataupun badan.

Dengan banyaknya jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak individu dan badan menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Salah satunya yaitu dengan melakukan perencanaan pajak. Bagi perusahaan yang sifatnya *profit oriented*, perusahaan akan berupaya untuk memperoleh profit yang setinggi-tingginya dengan cara melakukan beraneka ragam efisiensi beban pajak. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak yaitu: tidak melanggar aturan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan bukti pendukung memadai (Suandy, 2011).

Perusahaan yang hendak melakukan perencanaan pajak harus memenuhi tiga hal tersebut. Kriteria pertama perencanaan pajak tidak boleh dilakukan secara ilegal karena pada hakikatnya hanya melakukan penghematan pajak dengan cara yang baik dan benar. Kriteria kedua yaitu secara bisnis masuk akal, perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang perdagangan memiliki karyawan yang banyak dan asset yang banyak. Hal tersebut tidak masuk akal karena pada umumnya perusahaan kecil hanya memiliki karyawan sedikit dan asset yang tidak cukup banyak sehingga dapat dikatakan tidak ideal untuk dilakukan perencanaan pajak yang baik. Kriteria ketiga yaitu bukti pendukung memadai, sebagai contoh perusahaan manufaktur melakukan penjualan kepada konsumen, pada saat barang dijual secara tunai sertakan kwitansi kepada konsumen sebagai bukti pembelian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perusahaan dan pemerintah memiliki perbedaan pandangan mengenai pajak. Pajak dalam konteks perusahaan adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih yang mengakibatkan perusahaan akan membayar pajaknya pada tingkat yang paling minimal. Sedangkan pemerintah beranggapan bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang potensial sehingga pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan supaya tidak lebih bayar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan, pajak yang kecil memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Anggaran yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk peningkatan aset, pembayaran piutang atau hal lain yang menunjang kinerja perusahaan. Pemerintah dalam hal ini melalui direktorat jenderal pajak tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak memanfaatkan celah yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara (Mangoting, 1999).

Menurut Dewanata (2016) perencanaan pajak memiliki hubungan positif dan negatif terhadap nilai perusahaan. Baik hubungan positif maupun negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan tergantung dari tujuan perilaku seseorang melakukan perencanaan pajaknya tersebut. Hubungan positif menandakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin meningkatkan nilai perusahaan. Perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham bukan untuk keperluan pribadi manajemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya hubungan negatif berarti semakin tinggi perencanaan pajaknya dapat menurunkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam hubungan negatif ini perencanaan pajak digunakan untuk keperluan pribadi manajemen seperti contoh manajemen akan melaporkan laba komersial lebih rendah dari apa yang seharusnya terjadi dan mengambil insetif dari penurunan pembayaran kewajiban pajak yang diakibatkan dari pelaporan laba komersial yang lebih rendah tersebut.

Tidak hanya perusahaan yang diuntungkan tetapi pemegang saham selaku pemilik perusahaan merasakan dampak positif dengan adanya perencanaan pajak. Pemegang saham membutuhkan perencanaan pajak dalam jumlah yang tepat dengan memperhatikan cost dan benefitnya supaya tidak menurunkan risiko perusahaan (Christopher S. Armstrong, 2015). Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin salah satunya dari harga saham. Harga saham terbentuk oleh adanya transaksi di pasar saham. Faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu kemampuan perusahaan membayar dividen. Untuk mendapatkan harga saham yang tinggi dapat diperoleh dengan laba yang tinggi. Nilai saham suatu perusahaan dapat mencerminkan bagaimana nilai perusahaan tersebut. Apabila nilai saham suatu perusahaan tinggi dapat dinyatakan nilai perusahaan tersebut juga baik. Meningkatkan nilai perusahaan dengan didasari adanya peningkatan kesejahteraan para pemegang saham menjadi tujuan utama suatu perusahaan.

Fenomena nilai perusahaan terjadi pada PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA), dimana PT Toba mengalami penurunan laba di tahun 2016 sebesar 75,41 persen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibandingkan tahun 2015. Turunnya laba bersih perusahaan diakibatkan penurunan pendapatan tahun lalu hingga 25,92 persen. Perusahaan hanya meraih pendapatan sebesar US\$258,27 juta, sedangkan sebelumnya US\$348,66 juta. Selain akibat adanya penurunan pendapatan turunnya laba bersih perusahaan juga diakibatkan dengan adanya peningkatan beban biaya perusahaan, beban keuangan perusahaan naik 15,8 persen dari tahun sebelumnya. Penurun laba bersih perusahaan berdampak pada menurunnya jumlah dividen yang dibagikan, di tahun 2015 dividen yang dibagikan sebesar US\$1,13 juta sedangkan 2016 sebesar US\$838 ribu (www.cnnindonesia.com).

Kemudian fenomena selanjutnya terjadi pada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). PT Medco sejak awal januari hingga maret 2017 menghasilkan laba bersih US\$43,1 juta, sementara kuartal I 2016 hanya mencapai US\$10,2 juta. Faktor yang mempengaruhi kenaikan laba adalah peningkatan produksi dan pendapatan aset-aset perusahaan yang diakuisisinya. Selain itu juga didukung dengan komitmen perusahaan untuk tetap menekan biaya produksi dibawah US\$10 per BOE sampai 2020. Selain adanya peningkatan laba , perusahaan juga mendapatkan pendanaan dari tiga bank internasional untuk proyek Blok A di Aceh yang sedang di kerjakan oleh perusahaan (www.katadata.com).

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa laba menjadi faktor penentu dari jumlah deviden yang akan dibagikan kepada investor dan dengan adanya peningkatan laba perusahaan dapat menarik investor lain untuk menanamkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



modalnya di dalam perusahaan. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi perusahaan untuk memperoleh laba setelah pajak yang tinggi karena hal ini berdampak terhadap nilai perusahaan. Untuk mendapatkan laba yang besar maka perusahaan harus melakukan tindakan yang dapat meminimalkan beban yang dikeluarkan, salah satunya yaitu beban pajak. Dengan pembayaran pajak yang rendah maka laba yang dihasilkan akan menjadi tinggi. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu melakukan penghematan pajak tetapi masih dalam ruang lingkup yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Laba yang besar membuat dividen yang dibagikan juga akan besar dan harga saham akan naik. Oleh sebab itu nilai perusahaan akan tinggi seiring meningkatnya laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi mampu membuat nilai perusahaan juga akan tinggi. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham Gapensi, 1976). Investor melihat sebuah nilai perusahaan dari cerminan laba bersih. Laba yang tinggi membuat citra yang positif dan memberikan sinyal informasi yang baik bagi investor untuk melakukan investasi. Nilai perusahaan mampu diperoleh dengan maksimal apabila para pemegang saham mendelegasikan urusan pengelolaan perusahaan pada orang-orang yang profesional didalam bidangnya, seperti direktur maupun komisaris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masing-masing pihak didalam suatu perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang berbeda maka dari itu perusahaan harus mampu mencegah timbulnya konflik-konflik antara oknum yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan sehingga didalam suatu perusahaan diperlukan adanya pengawasan dari dalam dan luar perusahaan. pengawasan dari dalam perusahaan adalah salah satunya dengan adanya kepemilikan manajerial. Dimana diharapkan dengan adanya kepemilikan manajerial dapat menselaraskan tujuan antara pemegang saham dengan pihak manajemen yaitu untuk memperoleh laba dan meningkatnya nilai perusahaan.

Sedangkan pengawasan dari luar perusahaan guna mengawasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, yang dimaksudkan pihak diluar perusahaan disini yaitu kepemilikan institusional. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial.

Setiawan (2017) menemukan kepemilikan manajerial mampu memengaruhi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, yang berarti dengan adanya kepemilikan manajerial maka tujuan antara pemegang sahama dan pihak manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba setelah pajak yang besar dan meningkatnya nilai perusahaan. Kusumayani (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak pada nilai perusahaan dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh perencanaan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada nilai perusahaan. serta Sartika (2015) mendapatkan kepemilikan institusional memoderasi secara positif hubungan yang terjadi antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Happy Apsari Kusumayani dan Ketur Alit Suardana (2017). Adapun perbedaan penelitian ini dengan Happy dan Ketut adalah terletak didalam pengukuran perencanaan pajak dan nilai perusahaan yang mengacu pada penelitian Yuono dan widyawati (2016). Dalam penelitian ini perencanaan pajak diukur dengan rumus *tax planning* yang mengandung unsur ETR, menurut Wahab dan Holland (2012) penggunaan *Effective tax Rate* (ETR) sebagai tarif pajak efektif dalam *tax planning* sebagai perbandingan antara pajak rill yang dibayarkan (beban pajak kini) dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. Penggunaan pajak kini karena merupakan pajak yang jelas terjadi pada tahun tersebut serta terkait dengan kebijakan perpajakan tahun tersebut pula.

Perbedaan selanjutnya ialah penelitian ini dilakukan di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016 sedangkan penelitian sebelumnya di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Peneliti memilih sektor pertambangan karena saham perusahaan sektor pertambangan sangat diminati investor. Selain itu sifat dan karakteristik pertambangan umum berbeda dengan sektor industri lain. Berdasarkan PSAK nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



33, industri pertambangan umum memiliki ketidakpastian yang tinggi, memerlukan biaya investasi besar, dan menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga terikat lebih banyak regulasi dari pada sektor lain.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manjerial dalam memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademis

Sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang, serta memberikan kontribusi keilmuan bagi semua aktivitas akademik dalam bidang akuntansi.

2. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan untuk mengetahui gambaran menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, serta Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori, Penyusunan Hipotesis, Penelitian terdahulu Kerangka pemikiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis dan sumber, metode pengumpulan data populasi dan sampel penelitian, definisi operasionalnya, serta metode analisis penelitian data yang dipakai.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan pengujian hipotesis penelitian yang tersusun atas deskripsi objek penelitian, analisis atas data, serta interpretasi hasil.

BAB V: PENUTUP

Memberikan kesimpulan dan hasil pembahasan data yang telah dianalisis, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA